

**MEMPERTANYAKAN KEMBALI KEPASTIAN
HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN SISTEM HUKUM NASIONAL**

Oleh :
*Mustafa Abdullah**

ABSTRAK

Kepastian Hukum menurut Sistem Hukum Nasional (Siskumnas), seperti apa yang dirumuskan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yakni Kepastian Hukum Yang Adil dalam artian tidak sekedar kepastian formal (formal / legal certainty), tetapi substantive / material certainty. Rumusan kepastian hukum yang adil ini senafas : adanya nilai keseimbangan seperti juga dirumuskan melalui Pasal 24 (1) UUD 45 : Kekuasaan Kehakiman Menegakkan hukum dan keadilan demikian juga dalam rumusan yang terkandung Pasal 3 (2) : Peradilan negara menerapkan & menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Pasal 28 (1) : Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Undnag-undang no. 4 tahun 2004.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Nasional, Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1) dengan rumusannya :”Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Pasal ini dikenal dengan

* Guru Besar Luar Biasa Universitas Sriwijaya ; Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia (2005-2010); Ketua Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

Asas`Legalitas, yang sejak tahun 1886 diberlakukan di WVS Belanda, dan tahun 1918 di Indonesia yang sampai saat ini tidak berubah.

Komariah Emong, yang mengutip pendapat Groenhuijsen menyatakan ada empat makna yang terkandung dalam pasal ini. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang (*de wetgevende macht*), dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, dan Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi. Menurut Dupont, Asas Legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana.

Dikatakan selanjutnya bahwa asas ini dikenal dengan adagium “*nullum delictum noella poena praevia sine lege poenali*”. Secara singkat: *nullum crimen sine lege* berarti tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang, dan *nulla poena sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang. Jadi undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada`pelanggarnya.

Asas ini mengandung asas perlindungan, yang secara histories merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa di zaman Ancien Regime serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu Negara liberal pada waktu itu. Sekarang pun keterikatan negara – negara hukum modern terhadap asas ini mencerminkan keadaan bahwa tidak ada suatu keharusan negara yang tanpa batas terhadap rakyatnya dan kekuasaan negarapun tunduk pada aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

Khususnya bagi Belanda, dengan asas legalitas, hukum pidana merupakan hukum undang-undang dalam pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan). Karena itu pula “kepastian hukum” seperti asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUPH, dalam arti *Lex scripta* (tertulis), *Lex stricta* (jelas dan ketat), dan *Lex certa* (peraturan pasti cermat dan rinci). Jadi pada zaman Belanda (asas`legalitas (Pasal 1), Kepastian Hukum = Kepastian Undang-Undang).

Pada zaman Republik Indonesia saat ini asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP kepastian hukum dimaknai sebagai “Kepastian Hukum yang adil” yang bersumber pada Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28 (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.: Hakim wajib menggali

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian Asas Legalitas (Kepastian Hukum) zaman Belanda dengan Zaman Republik Indonesia terdapat perbedaan yang mendasar, Asas Legalitas (kepastian hukum) pada masa kolonial Belanda dimaknai sebagai Legalitas formal / formal legal certainty, karena Pasal 1 WvS : Sumber hukumnya hanya Undang-Undang. Sedangkan pada zaman Republik Indonesia Asas`Legalitas (Kepastian Hukum) dimaknai sebagai legalitas materiel (kepastian hukum materiel / Materiel substantieve Certainty). Diakuinya Hukum Adat (hukum yang hidup) sebagai sumber hukumnya : Pertama, Undang-Undang No. 1 Drt/1951. Kedua, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No19/1964; No. 14/1970 jo. No. 35/1999; UU No.4/2004. Diakuinya Kepastian Hukum Materiel melalui rumusan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945: Kepastian Hukum yang Adil.

Makna Kepastian Hukum yang terkandung dalam KUHP (Asas`Legalitas) menghendaki perundang-undangan pidana mestilah memenuhi prinsip *lex scripta* : must be written; Certainty of law; formal/legal certainty, kemudian *lex certa* : must be clear and unambiguous dan *lex stricta* : must be narrowly interpreted.

Sedangkan Kepastian Hukum menurut Sistem Hukum Nasional (Siskumnas), seperti apa yang dirumuskan Pasal 28

Undang-Undang Dasar 1945 yakni Kepastian Hukum Yang Adil dalam artian tidak sekedar kepastian formal (formal / legal certainty), tetapi substantive / material certainty. Rumusan kepastian hukum yang adil ini senafas : adanya nilai keseimbangan seperti juga dirumuskan melalui Pasal 24 (1) UUD 45 : Kekuasaan Kehakiman Menegakkan hukum dan keadilan demikian juga dalam rumusan yang terkandung Pasal 3 (2) : Peradilan negara menerapkan & menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Pasal 28 (1) : Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Undang-undang no. 4 tahun 2004.

Prof. Douglas N. Husak & Craig A. Callender menyatakan : Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law. (kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran UU, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang.

Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa supremasi hukum (kepastian hukum), mengandung makna supremasi nilai, dengan demikian principle of legality identik dengan principle/rule of justice, beliau menyatakan bahwasanya penegakan hukum bukan semata-mata penegakan undang-undang tetapi penegakan keadilan.

Uraian di atas ingin menjelaskan bagaimana seharusnya memaknai Kepastian Hukum dalam perspektif hukum pidana menurut sistim hukum nasional Indonesia. Semoga bermanfaat.

Daftar Pustaka

Douglas N. Husak ... "Mistake of Law and Culpability," 4
Criminal Law and Philosophy (2010)